



PUTUSAN

NOMOR : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan Acara Sederhana, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

BONAR NABABAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perum Puri Damuli Minimalis III Blok B No. 22/23, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA; Tempat kedudukan di Jalan Sukarame, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

MARA PINPIN HASIBUAN, S.Ag. M.Si, Jabatan Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 261 Medan Sukarame Lingkungan V Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800.1.7//Disdik/2024, tanggal 4 Maret 2024;
Selanjutnya disebut sebagai... **TERMOHON KEBERATAN**;

Hal.1 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

Telah membaca :

1. Gugatan / Surat Keberatan dari Pemohon, tanggal 02 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 02 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 Februari 2024, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara langsung dan elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat dan Pembacaan Putusan ;
5. Surat-surat Bukti dari Pemohon Keberatan yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;
6. Berkas perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat gugatannya atau keberatannya tertanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 02 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK KEBERATAN

Bahwa berdasarkan Surat PUTUSAN Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Putusan No. 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang pada Amar Putusannya sebagai berikut :

Memutuskan :

Hal.2 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi dengan Register Nomor 28/KIP-SU/VI/2023;

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor No.28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, PEMOHON terima pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan Salinan Putusan. Dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa permohonan keberatan telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui Surat pada tanggal 20 Maret 2023 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Maret 2023 Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara; Adapun Permohonan Informasi yang dimohonkan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2019 antara lain:
 - a. Pengadaan Peralatan Komputer PC dan Server beserta perlengkapannya untuk tingkat SMP Negeri Rp.2.700.000.000;
 - b. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Sekolah Untuk Tingkat SMP Rp.3.845.982.810;
 - c. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Rp.2.400.000.000.
 - d. Pengadaan P.C Unit / Komputer PC untuk SMP Kelas Unggulan Sebanyak 8 Unit Rp.72.000.000;
2. Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 06 April 2023 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 April 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal.3 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2023;
4. Bahwa sengketa informasi aquo, telah disidangkan pada
 - a. Persidangan pertama pada tanggal 06 September 2023, (Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir);
 - b. Persidangan kedua pada tanggal 02 Oktober 2023, (Pemohon dan Termohon hadir);
 - c. Persidangan ketiga pada tanggal 14 November 2023, (Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir);

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sudah diputuskan sesuai dengan PUTUSAN Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Memeutuskan :

“ Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi dengan Register Nomor : 28/KIP-SU/VI/2023 ”;

2. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak cerdas dan tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan Informasi Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan dan pendapat memutus sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan terkait Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2019 tidak dapat diberikan dikarenakan berdasarkan keterangan termohon bahwa sebab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 Saudara

Hal.4 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono,S.Pd, M.Si sedang tersangkut kasus hukum sehingga dokumen tersebut tidak ada dikuasai oleh termohon;

Penjelasan / Bantahan Terhadap Kesimpulan terkait hal tersebut:

- i. Sdr Mujiono S.Pd, M.Si sedang tersangkut Hukum yaitu Pengadaan Perabot dan Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar sebesar 2.4 Miliar tahun anggaran 2021 dan hal ini tidak ada hubungannya dengan Data dan dokumentasi yang saya mohonkan karena beda tahun anggaran, beda jenis kegiatan dan beda Pemanfaat kegiatan tersebut. Sementara, data dan dokumentasi yang dimohonkan sudah 4 tahun yang lalu dan telah terealisasi sesuai jawaban tertulis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada pemohon;
 - ii. Turut Termohon Keberatan dalam kesimpulannya juga memberikan alasan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak menguasai Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019, alasan ini jelas melanggar Undang-undang No. 14 Tahun 2008 karena data dan dokumen Laporan Pertanggung jawaban yang dimohonkan adalah arsip dan aset Negara (Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara);
3. Bahwa Majelis dalam membuat Keputusan ini terkesan tidak memahami latar belakang dan tujuan pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945 serta diduga telah salah menafsirkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan dibentuknya Lembaga Komisi Informasi karena Putusannya tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi dan Cenderung berpihak kepada Badan Publik yang jelas dan terang salah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) junto Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik menyampaikan bahwa informasi yang terbuka wajib tersedia setiap saat, informasi yang

Hal.5 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib disediakan berkala dan informasi yang bersifat serta merta dapat diumumkan dipapan pengumuman dan/atau website resmi badan publik dan/atau media sosial badan publik dan/atau portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;

5. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka di butuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
7. Berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
Pasal 3 ayat b "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

IV. TUNTUTAN

Hal.6 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Pemohon Keberatan terima tanggal 21 Desember 2023 Sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 PEMOHON terima tanggal 21 Desember 2023 dan memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;
10. Hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi :
 1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023;
 4. Memerintahkan Turut Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;
 5. Mewajibkan kepada Termohon Keberatan untuk mencabut Keputusan KIP Provinsi Sumatera Utara No.28/PTS/KIP-SU/XII/2023;

Hal.7 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan kepada Termohon Keberatan untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Mewajibkan kepada Termohon Keberatan untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Pemohon seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis / setara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.
9. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquoetbono);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan tidak ada mengajukan tanggapan dalam perkara ini walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang.....

telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-2**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Berita Labura (Portibi DNP), (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti suratnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Hal.8 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnya termuat dan tercatat Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amar putusannya sebagai berikut :

“Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi dengan Register Nomor : 28/KIP-SU/S/VI/2023”;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Ajudikasi Non Litigasi yang dibacakan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2023, Pemohon dan Termohon Informasi hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari PEMOHON atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya adalah:

1. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak cerdas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan dan pendapat memutuskan sengketa ini;
2. Bahwa Majelis dalam membuat keputusan ini terkesan tidak memahami latar belakang dan tujuan Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945 serta diduga telah salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan dibentuknya Lembaga Komisi Informasi karena Putusannya tidak mendukung

Hal.9 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan cenderung berpihak kepada Badan Publik yang jelas dan terang salah;

Berdasarkan hal di atas Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mohon agar Putusan KIP Sumatera Utara *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak menyampaikan Jawaban tertulisnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan hal-hal yang dikeberatkan oleh Pemohon Keberatan maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta tenggang waktu pengajuan keberatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal.10 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keberatan PEMOHON /dahulu PEMOHON INFORMASI telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN-MDN, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan :

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan hukum acara untuk mempertegas ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka

Hal.11 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menententukan :

Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Ajudikasi Non Litigasi yang dibacakan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2023, Pemohon Informasi dan Termohon Informasi hadir;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya telah menentukan secara *limitatif yuridis* yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima merupakan syarat formal suatu keberatan sebelum pokok keberatannya diperiksa oleh Majelis Hakim, hal ini harus diukur dengan pemaknaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan secara tegas ditentukan yang pada pokoknya keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menghitung tenggang waktu sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal.12 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keadaan hukum pada saat gugatan didaftarkan dalam bentuk keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan menemukan fakta bahwa berdasarkan uraian didalam permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi, baru menerima Putusan Ajudikasi KIP Sumatera Utara tanggal 23 Juli 2022, dan berdasarkan register perkara KIP di PTUN Medan untuk perkara Nomor 106/G/KI/2022/PTUN-MDN., diregister tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara tanggal diterimanya Putusan Ajudikasi oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi yaitu tanggal 21 Desember 2023 dengan tanggal didaftarkannya gugatan keberatan di PTUN Medan tanggal 02 Januari 2024, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 telah benar dan tepat menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas, Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum Apakah Permohonan Pemohon informasi telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan informasi harus dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Pengadilan akan mencermati berkas perkara dari Komisi Informasi untuk memperoleh fakta hukum dan kemudian menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Obyek Keberatan, Keterangan Para Pihak di persidangan, Pengetahuan Hakim dalam persidangan

Hal.13 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas Komisi Informasi terkait perkara *a quo*, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Informasi melalui suratnya tanggal 20 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bahwa atas surat permohonan informasi tersebut tidak diberikan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan;
3. Bahwa karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak memperoleh jawaban maka melalui surat tanggal 06 April 2023 Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Atasan PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Termohon Informasi telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor : 900.1.3.6/10.DISDIK/2023, tanggal 05 Mei 2023;
5. Bahwa walaupun Termohon Informasi telah mengirimkan surat tanggapannya, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tetap mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diterima tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam Putusannya Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya pada pokoknya "Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi dengan Register Nomor : 28/KIP-SU/S/VI/2023";

6. Bahwa Pemohon keberatan /Pemohon Informasi merasa keberatan atas putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 oleh karenanya mengajukan

Hal.14 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan terhadap Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang disampaikan pada pokoknya Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara *a quo*, karena telah "Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi dengan Register Nomor : 28/KIP-SU/S/VI/2023";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mengatur bahwa:

Pasal 6:

Ayat (6) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam berkas permohonannya, Pengadilan menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah suatu permohonan yang termasuk dalam jumlah yang sangat besar, kemudian sesuai dengan keterangan dari Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi didalam persidangan, bahwa data-data informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 sedang dalam proses hukum, sehingga data-data yang berkaitan dengan informasi dan

Hal.15 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi tersebut tidak lagi ada atau dikuasai oleh Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tidak lagi berada atau dikuasai, pada prinsipnya juga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Pengadilan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan Putusan Ajudikasi yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 serta berkas perkara baik yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara maupun berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Keberatan;

Hal.16 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/PTS/KIP-SU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 418.500,- (*Empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal 18 Maret 2024 oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA,SH.**, dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara elektronik;

Hal.17 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

ALPONTERI SAGALA, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

dto

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

dto

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN. :

1. Biaya ATK.....	Rp. 230.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 118.500,-
4. PNB.....	Rp. 20.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. J u m l a h.....	Rp. 418.500,-

(Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal.18 Putusan Perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)